



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 178/Pid.B/2022/PN Ngw

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Surat Bin Sutomejo;</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Ngawi;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 67 tahun/21 Februari 1955;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Siwalan Rt. 004 RW. 003 Desa Widodaren,<br>Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Tani / Perkebunan;   |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 178/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Ngw tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURAT Bin SUTOMEJO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SURAT Bin SUTOMEJO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis Hongkong dan 1 (satu) buah bolpoint **Dirampas untuk Dimusnahkan**;
  - Uang tunai senilai Rp.95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) **dirampas untuk Negara**.
4. Menetapkan agar Terdakwa SURAT Bin SUTOMEJO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berupa permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

----- Bawa Terdakwa SURAT Bin SUTOMEJO pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 sekira jam 19.15 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat diwarung Dusun Siwalan Desa Widodaren Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

----- Mulanya Terdakwa yang bertindak sebagai pengecer tanpa ada izin memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel (toto gelap) dengan mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dilakukan setiap hari dalam 1 (satu) minggu dengan cara Terdakwa datang kesebuah warung di Dusun Siwalan untuk menunggu penombok yang akan memesan pembelian angka togel kepada Terdakwa dan setelah ada penombok datang kemudian Terdakwa menulis angka dan besarnya uang tombokan dari penombok dilembar kertas lalu Terdakwa menerima uang tombokan dari penombok dan setelah terkumpul semuanya kemudian oleh Terdakwa direkap lalu sekira jam 22.00 wib rekapan tersebut diserahkan kepada DIRAN (belum tertangkap) selaku pengepul dan setelah diserahkan Terdakwa menunggu angka togel yang keluar dengan cara akan diberitahu oleh pengepul melalui pesan singkat (SMS) mengenai angka judi togel yang keluar berikut dengan ada tidaknya penombok yang nomor tombokannya cocok dengan yang dipesan dan mendapatkan hadiah begitu seterusnya hingga kemudian pada saat Terdakwa sedang memberikan kesempatan untuk main judi togel datang petugas Kepolisian dari Polsek Geneng dan melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa diketemukan peralatan yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel yaitu berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis Hongkong, Uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bolpoin selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;--

----- Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal pembelian sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan yang cocok 2 (dua) angka dibelakang maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombokan menjadi milik bandarnya.

----- Bawa perjudian nomor togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan di tempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris Susanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bawa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di pinggir jalan dekat warung masuk Dusun Siwalan, Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Saksi Eko Rismanto dari anggota Satreskrim Polsek Geneng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan judi togel;
- Bawa awalnya Saksi bersama anggota Polsek Geneng melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi perjudian jenis togel selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bawa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis hongkong, uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bolpoin;
- Bawa Terdakwa berperan sebagai pengecer dan cara bermainnya adalah Terdakwa mencatat nomor togel yang dipesan oleh penombok di sobekan kertas yang kemudian direkap di sebuah kertas kemudian uang tombokan dari penombok disetorkan kepada bandar/pengepul bernama Diran;
- Bawa sifat permainan adalah untung-untungan;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Eko Rismanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik Polres Ngawi dan membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di pinggir jalan dekat warung masuk Dusun Siwalan, Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Saksi bersama Saksi Aris Susanto dari anggota Satreskrim Polsek Geneng telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan judi togel;
- Bahwa awalnya Saksi bersama anggota Polsek Geneng melakukan patroli dan mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi perjudian jenis togel selanjutnya Saksi melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis hongkong, uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bolpoin;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer dan cara bermainnya adalah Terdakwa mencatat nomor togel yang dipesan oleh penombok di sobekan kertas yang kemudian direkap di sebuah kertas kemudian uang tombokan dari penombok disetorkan kepada bandar/pengepul bernama Diran;
- Bahwa sifat permainan adalah untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di dalam warung di Dusun Siwalan, Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Geneng sehubungan dengan perjudian jenis togel;
- Bahwa awalnya Terdakwa habis melayani pembeli togel didatangi petugas dari Polsek Geneng selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengaku telah melakukan judi togel sudah 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa ketika ditangkap, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis hongkong, uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bolpoin;
- Bawa cara permainannya adalah apabila ada penombok judi togel disobekan kertas setelah itu kemudian direkap dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) selanjutnya uang dari penjualan disetorkan kepada Sdr. Diran;
- Bawa untuk menentukan pemenang adalah apabila ada pembeli atau penombok yang akan membeli nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka jika keluar atau cocok maka mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka yang dibeli oleh pembeli/penombok tidak keluar maka uang tombongan akan menjadi milik bandar;
- Bawa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan;
- Bawa uang sejumlah Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil judi togel dari penombok yang titip;
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis hongkong;
2. Uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);
3. 1 (satu) buah bolpoin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di dalam warung di Dusun Siwalan, Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Geneng sehubungan dengan perjudian jenis togel;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa habis melayani pembeli togel didatangi petugas dari Polsek Geneng selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengaku telah melakukan judi togel sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa ketika ditangkap, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis hongkong, uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bolpoin;
- Bahwa cara permainannya adalah apabila ada penombok judi togel disobekan kertas setelah itu kemudian direkap dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) selanjutnya uang dari penjualan disetorkan kepada Sdr. Diran;
- Bahwa untuk menentukan pemenang adalah apabila ada pembeli atau penombok yang akan membeli nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka jika keluar atau cocok maka mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka yang dibeli oleh pembeli/penombok tidak keluar maka uang tombongan akan menjadi milik bandar;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan;
- Bahwa uang sejumlah Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang hasil judi togel dari penombok yang titip;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan permainan tersebut;
- Bahwa sifat permainan adalah untung-untungan;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis hongkong, uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bolpoin adalah barang yang diamankan oleh anggota kepolisian ketika melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Surat Bin Sutomejo** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Surat Bin Sutomejo** sebagaimana identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tanpa hak** adalah tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 4 September 2022 sekitar pukul 19.15 Wib bertempat di dalam warung di Dusun Siwalan, Desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Geneng sehubungan dengan perjudian jenis togel dimana awalnya Terdakwa habis melayani pembeli togel didatangi petugas dari Polsek Geneng selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengaku telah melakukan judi togel sudah 3 (tiga) bulan lalu ketika ditangkap, juga diamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis hongkong, uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah bolpoin. Cara permainannya adalah apabila ada penombok judi togel disobekan kertas setelah itu kemudian direkap dan dari penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat 25 % (dua puluh lima persen) selanjutnya uang dari penjualan disetorkan kepada Sdr. Diran dan untuk menentukan pemenang adalah apabila ada pembeli atau penombok yang akan membeli nomor sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka jika keluar atau cocok maka mendapat hadiah sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), apabila cocok 3 (tiga) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila cocok 4 (empat) angka maka akan mendapat hadiah sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila angka yang dibeli oleh pembeli/penombok tidak keluar maka uang tombongan akan menjadi milik bandar. Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **dengan sengaja** adalah mengetahui dan menghendaki lalu dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai pengecer/penerima titipan dari pemasang angka togel sehingga terbukti Terdakwa telah merupakan perbuatan yang diketahui dan dikehendaki Terdakwa sendiri sehingga terbukti Terdakwa melakukan perbuatan tersebut **dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, untuk dapat menang sifatnya untung-untungan saja oleh karena itu permainan diatas termasuk dalam salah satu **permainan judi**;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dan penjatuhan pidana sebagaimana yang akan diputuskan ini bukan merupakan sarana balas dendam akan tetapi adalah sebagai sarana edukatif bagi diri Terdakwa agar di kemudian hari dapat menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya sehingga Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan, hati nurani dan mempertimbangkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini serta berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuahkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis hongkong dan 1 (satu) buah bolpoin adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke- 2 KUHP, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Surat Bin Sutomejo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kertas warna putih yang bertuliskan angka/nomor judi togel jenis hongkong;
- 1 (satu) buah bolpoin;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp 95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari **Rabu tanggal 18 Januari 2023** oleh kami, **Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Fachrurrozi, S.H.** dan **Yuristi Laprimoni, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara video conference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Agus Tri Gunarso, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh **Wignyo Yulianto, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Achmad Fachrurrozi, S.H.**

**Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.**

**Yuristi Laprimoni, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Agus Tri Gunarso, S.H.**